

# LKJIP 2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI JAKARTA PUSAT

JL. Merpati No. 3 Blok B12, Kemayoran - Jakarta Pusat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS JAKARTA  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI JAKARTA PUSAT**  
Jalan Merpati Blok B12 No. 3 Kemayoran, Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 6541213 – Faksimili : (021) 6541210  
Laman : <http://jakartapusat.imigrasi.go.id>, Pos-el : [kanim\\_jakpus@imigrasi.go.id](mailto:kanim_jakpus@imigrasi.go.id)

Nomor : WIM.10.IMI.IMI.5-UM.01.01 – 00086 7 Januari 2026  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun  
Anggaran 2025 Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI  
Jakarta Pusat

Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus  
Jakarta di Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Nomor: SEK.1-OT.01.01-132 tanggal 22  
Desember 2025 Perihal Permintaan LKjIP tahun 2025, bersama ini dengan hormat kami  
sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025 Kantor  
Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat.

Demikian disampaikan atas perkenan dan arahan lebih lanjut. Kami ucapkan terima  
kasih.



Kepala Kantor,



M. Iqbal Ma'ruf

**KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkah serta rahmat-Nya, yang senantiasa melimpahkan anugerah dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Dengan kerendahan hati, kami menyampaikan Laporan Kinerja ini sebagai upaya kami untuk memaparkan pencapaian, tantangan, serta progres yang telah kami capai dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat selama tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Penegakan dan Pelayanan Hukum di bidang keimigrasian.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dengan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat Tahun 2025 dengan sasaran kegiatan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah dan meningkatnya layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di wilayah.

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat Tahun 2025 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target 2025 menjadi amunisi perubahan berkesinambungan dalam upaya perbaikan kinerja tahun 2025.

Diharapkan Laporan Kinerja ini akan memberikan gambaran yang jelas dan informatif mengenai upaya-upaya kami dalam mencapai tujuan. Disadari bahwa masih ada tantangan di depan, namun kami dengan semangat berinovasi dan tekad yang kuat terus mengembangkan layanan dan capaian kami. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat di masa yang akan datang.



Jakarta, 08 Januari 2026  
Kepala Kantor,



M. Iqbal Ma'ruf

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iv
BAB I.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	1
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
D. ASPEK STRATEGIS.....	4
E. ISU STRATEGIS.....	5
F. SISTEMATIKA LAPORAN.....	5
BAB II.....	7
A. RENCANA STRATEGIS.....	7
B. MANAJEMEN RESIKO.....	10
C. PERJANJIAN KINERJA.....	14
BAB III.....	16
A. CAPAIAN KINERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I JAKARTA PUSAT.....	16
B. REALISASI ANGGARAN.....	40
C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN.....	42
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA.....	44
BAB IV.....	48
A. KESIMPULAN.....	48
B. SARAN.....	49
LAMPIRAN.....	51

DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1 Struktur Organisasi di Level Pejabat/Eselon .....</b>	<b>2</b>
<b>Gambar 2 Infografis atau Gambar-Gambar Komposisi Pegawai .....</b>	<b>3</b>
<b>Gambar 3 Peta Wilayah Kantor Imigrasi Jakarta Pusat .....</b>	<b>3</b>
<b>Gambar 4 Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan .....</b>	<b>7</b>
<b>Gambar 5 Data Maupun Infografis Realisasi PNPB Tahun 2024-2025 .....</b>	<b>42</b>
<b>Gambar 6 Pencapaian E-Monev Bappenas .....</b>	<b>44</b>
<b>Gambar 7 Data Permohonan dan Penerbitan Paspor .....</b>	<b>44</b>
<b>Gambar 8 Data Tindakan Administrasi Keimigrasian .....</b>	<b>45</b>
<b>Gambar 9 Jumlah Penerbitan Izin Tinggal .....</b>	<b>46</b>
<b>Gambar 10 Penghargaan Kantor Imigrasi Jakarta Pusat .....</b>	<b>46</b>
<b>Gambar 11 Piagam Penghargaan Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara ...</b>	<b>47</b>

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat Tahun 2025 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKj ini sesuai dengan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. LKj Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat Tahun 2024 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2025 - 2029.

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2025-2029 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan pada lingkup kewilayahan, yaitu:

1. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan
2. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan; dan
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi.

Berdasarkan sasaran kegiatan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat menyusun sasaran kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-063.PR.01.01 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029. Dari seluruh sasaran kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 99,52%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan berupa Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah dengan capaian 91%
2. Sasaran indikator kinerja kegiatan Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah dengan capaian 90,80%;
3. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi

Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan capaian 100% serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing dengan capaian 3,51.

Realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat tahun 2025 adalah sebesar Rp. 17,600,947,971 atau 86.15% dari total anggaran Rp.20,429,491,000. Realisasi ini mengalami penurunan dari realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp.18,373,774,670 atau 97.67% dari total anggaran Rp.18,812,410,000. Selain itu, pada tahun 2025, berbagai upaya dan kebijakan di bidang keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuahkan hasil dimana realisasi PNBP Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat tahun 2025 sebesar Rp.5,981,883,377 atau 81.44% dari total anggaran Rp.7,345,079,000

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa Eazy Passport, SIGAP (Sistem Informasi Gateway Paspor), SI MELATI (Imigrasi Melayani dengan Hati), SI EMAK (Imigrasi Email Akuntabilitas Keuangan), dan SI ANGGREK (Sistem Aplikasi Pengendalian Pengawasan Internal dan Evaluasi Kerja).

Upaya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat. Pada tahun 2025 ini, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat telah berhasil memperoleh penghargaan.

Penghargaan yang diperoleh Kanim Jakarta Pusat berupa Satuan Kerja Terbaik dalam Penatausahaan dan Pengelolaan BMN, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DK Jakarta memberikan apresiasi kepada Perwakilan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat yang berhasil mendapatkan Peringkat kedua.

**BAB I****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat, sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja (Lkj) tahun 2025.

**B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**


Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DK Jakarta yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berdasarkan Keputusan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berdasarkan Permenimipas No.1 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:

<b>TUGAS</b>	<b>FUNGSI</b>
Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pamasarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum	Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian
	Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang Dokumen dan Izin
	Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:


1. Sub Bagian Tata Usaha dengan tugas dan fungsi :  
Mengkoordinasikan penyelenggaraan Tata Usaha dan Rumah Tangga antara lain meliputi : Urusan Tata Persuratan, Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga serta memberikan pelayanan administratif dilingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat
2. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian dengan tugas dan fungsi :  
Melakukan pengumpulan, penelaahan, analisis data, evaluasi, penyajian informasi dan penyebarannya untuk penyelidikan keimigrasian. Melakukan pemeliharaan, pengamanan dokumentasi keimigrasian dan penggunaan serta pemeliharaan sarana komunikasi

3. Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Keimigrasian dengan tugas dan fungsi : Melakukan kegiatan Keimigrasian yang meliputi pemberian Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI), Lintas Batas, dan penyelesaian pendaratan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam rangka tertibnya pelaksanaan tugas.
4. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian dengan tugas dan fungsi : Melakukan penentuan status keimigrasian bagi orang asing yang berada di Indonesia; melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang mengenai mengenai status kewarganegaraan
5. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dengan tugas dan fungsi : Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi dibidang pengawasan orang asing; melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian



Gambar 1 Struktur Organisasi di Level Pejabat/Eselon

Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 123 orang pegawai, dengan formasi 1 orang Eselon III, 5 orang Eselon IV 11 orang Eselon V, dan 106 Jabatan Fungsional baik Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu.



**Gambar 2 Infografis atau Gambar-Gambar Komposisi Pegawai**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Perihal Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat meliputi:

1. Kecamatan Tanah Abang,
2. Kecamatan Menteng,
3. Kecamatan Senen,
4. Kecamatan Johar Baru,
5. Kecamatan Cempaka Putih,
6. Kecamatan Kemayoran,
7. Kecamatan Sawah Besar,
8. Kecamatan Gambir;



**Gambar 3 Peta Wilayah Kantor Imigrasi Jakarta Pusat**

Untuk mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat juga bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk mendirikan Unit Layanan Paspor (ULP) berupa ULP Semanggi dan Immigration Lounge Senayan City.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendekatkan diri kepada masyarakat, Direktorat Jenderal Imigrasi di Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan telah memperkenalkan inovasi berupa **Unit Pelayanan Paspor (ULP)**. ULP merupakan perpanjangan dari Kantor Imigrasi utama (Kanim), yang berlokasi di tempat-tempat strategis agar lebih mudah dan efisien menjangkau masyarakat.

### C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan *stakeholder* lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

Lkj juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, Lkj juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Lkj merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan Lkj harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan Lkj Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat.

Adapun tujuan penyusunan Lkj Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat tahun 2025 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat untuk meningkatnya kinerjanya.

### D. Aspek Strategis

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat:

1. Membantu dalam mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang-barang di perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan hal penting untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah masuknya individu atau barang yang dapat membahayakan negara. Dalam melakukan kontrolnya, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan yang meliputi dokumen-dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, dan tindakan ilegal lainnya yang melibatkan pergerakan orang asing. Hal ini membantu dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan undang-undang imigrasi.

2. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat. Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut.
3. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan sementara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*.
4. Melaksanakan pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:
  - a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
  - b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
  - c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan
  - d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
  - e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi : Eazy Passport, SIGAP (Sistem Informasi Gateway Paspor), SI MELATI (Imigrasi Melayani dengan Hati), SI EMAK (Imigrasi Email Akuntabilitas Keuangan), dan SI ANGGREK (Sistem Aplikasi Pengendalian Pengawasan Internal dan Evaluasi Kerja)

#### E. Isu Strategis

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat, diantaranya:

1. Sumber Daya Manusia  
Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia baik di bidang substantive maupun fasilitatif dalam upaya optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Sarana dan Prasarana  
Melihat tingginya jumlah pemohon layanan paspor pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat diperlukan ruang pelayanan publik yang ditunjang oleh sarana dan prasarana yang mumpuni sehingga dapat menciptakan suasana pelayanan yang aman dan nyaman.

#### F. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat Tahun 2025 berpedoman pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang, penjelasan umum Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat, maksud dan tujuan penyusunan Lkj, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

## 2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtiar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2025.

## 3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

### a. Capaian Kerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

### b. Realisasi Anggaran

### c. Capaian Kinerja Anggaran

### d. Capaian Kinerja Lainnya

## 4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat untuk meningkatkan kinerjanya.

## 5. LAMPIRAN


- Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
- Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
- Lain-lain yang dianggap perlu.

## Bab II

### Perencanaan Kinerja

#### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang digunakan oleh kementerian atau lembaga (K/L) untuk menetapkan **tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, kerangka kelembagaan, target kinerja serta kerangka pendanaan, dan program kerja** selama periode lima tahun (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Renstra K/L disusun berdasarkan pedoman yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sebagai salah satu unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi, maka secara teknis satuan kerja Direktorat Jenderal Imigrasi turut menyusun Renstra Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat 2025-2029 yang mengacu pada: (1) Renstra Kementerian Direktorat Jenderal Imigrasi 2025-2029 sebagai tindak lanjut transisi struktural kementerian dan lembaga, dan (2) RPJMN 2025-2029 yang merupakan tahapan pertama penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.



Gambar 4 Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Sumber: Permen PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023

Pada tahun 2025, **terdapat penyesuaian sasaran dan indikator** pada Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi. Hal ini berimplikasi pada sasaran dan indikator pada satuan kerja. Salah satu aspek penting dalam penyusunan **Renstra Satuan Kerja adalah memastikan adanya sinkronisasi dan keselarasan dengan Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi serta Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasaryakatan**, sesuai tugas, fungsi, dan karakteristik masing-masing satuan kerja. Renstra satuan kerja Imigrasi secara utama mengacu dan mendukung pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, di mana berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 63 Tahun 2024, Imigrasi melaksanakan fungsi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, pengamanan negara, serta memfasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Imigrasi, setiap satuan kerja keimigrasian mengikuti arah

kebijakan, strategi, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi, dan menjadikannya acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat telah menyusun Keputusan Kepala Kantor Imigrasi No WIM.10.IMI.5-PR.01.01-04226 Tahun 2025 tentang Renstra Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat Tahun 2025-2029.

Penyusunan arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dilakukan melalui penyalarsan (*cascading*) terhadap visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Agenda strategis tersebut dijabarkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi serta seluruh satuan kerja di bawahnya. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di kewilayahan, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat menjadikan pedoman tersebut sebagai landasan dalam menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

Visi	: “Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”
Misi	: 1. Mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pamasarakatan yang berintegritas dan berkeadilan. 2. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pamasarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diturunkan menjadi tujuan. Tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan juga satuan kerja imigrasi juga selaras dengan tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Berdasarkan Visi dan Misi yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan pada periode 2025 – 2029 sesuai dengan misi antara lain sebagai berikut:

**Tujuan 1.** Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pamasarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial.


*Indikator Kinerja Tujuan 1. Indeks penegakan dan pelayanan hukum bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.*

**Tujuan 2.** Meningkatkan kualitas sistem keimigrasiandan pamasarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pamasarakatan.

*Indikator Kinerja Tujuan 2. Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.*

Dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pencapaian tujuan di atas menuntut penjabaran kinerja yang sistematis dan berjenjang. Tujuan Kementerian tersebut terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam **Sasaran Strategis** pada level Kementerian/Lembaga, lalu diturunkan ke level Unit Eselon I (Direktorat Jenderal Imigrasi) menjadi **Sasaran Program**, untuk kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi **Sasaran Kegiatan** yang dilaksanakan oleh Unit Eselon II, Kantor Wilayah, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi di wilayah. Berikut adalah sasaran kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat :

- Sasaran Kegiatan 1. Optimalnya **Penegakan Hukum Keimigrasian** di Kewilayahan  
*Indikator Kinerja Kegiatan 1. Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah*
- Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya **Layanan Keimigrasian** di Kewilayahan  
*Indikator Kinerja Kegiatan 2 Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah*
- Sasaran Kegiatan 3. Meningkatnya **Pelaksanaan Reformasi Birokrasi** di Lingkup Kewilayahan
- *Indikator Kinerja Kegiatan 3.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan;*
  - *Indikator Kinerja Kegiatan 3.2 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing*



Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja seluruh satuan kerja di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan PRIMA.

1. Profesional, menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
2. Responsif, memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasyarakatan. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama dengan *stakeholders* yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan.
3. Integritas, menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani menolak segala bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan.
4. Modern, menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). - 101 - dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam konteks imigrasi dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta digitalisasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam konteks pemasyarakatan, penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, peningkatan pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan efisien yang dapat meminimalisir pelanggaran serta memperkuat proses reintegrasi sosial.
5. Akuntabel, menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi Masyarakat.

### **Manajemen Risiko**

Selain itu, dalam rangka mendukung implementasi manajemen risiko yang terintegrasi pada periode Renstra 2025–2029, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat juga menyusun matriks manajemen risiko pada level kegiatan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja yang mengacu pada risiko strategis yang telah ditetapkan di tingkat kementerian dan Ditjen Imigrasi. Berikut adalah **identifikasi risiko** pada Kantor Imigrasi tahun 2025:

Sasaran Kegiatan <b>(jenis konteks - identifikasi risiko)</b>	Indikator Kinerja Kegiatan (nama konteks - identifikasi risiko)	No	Indikasi Risiko (pernyataan risiko - pemantauan kegiatan pengendalian)	Indikasi Perlakuan Risiko <b>(kegiatan pengendalian - pemantauan kegiatan pengendalian)</b>	Indikasi Penanggung Jawab Risiko <b>(penanggung jawab - pemantauan kegiatan pengendalian)</b>	Indikator Keberhasilan
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1	Cakupan pengawasan Orang Asing (OA) tidak optimal karena keterbatasan SDM dan anggaran operasional	Mengintensifkan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA) minimal triwulanan dan meningkatkan frekuensi operasi gabungan di titik rawan	Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Persentase wilayah (kecamatan) yang aktif berpartisipasi dalam TIM PORA mencapai $\geq 80\%$ per tahun.

		2	Adanya potensi praktik KKN atau pungutan liar dalam proses penindakan dan penyelesaian kasus keimigrasian.	Menerapkan sistem pelaporan penindakan terintegrasi dan zero contact antara petugas dan Orang Asing/pihak ketiga, serta pengawasan internal yang ketat.	Kepala Kantor dan Kepala Subbagian Tata Usaha	Tidak adanya temuan/pengaduan masyarakat yang terbukti tentang praktik KKN/pungli di Bidang Penindakan
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	1	Gangguan Kesisteman	Menyusun dan menguji Standar Prosedur Operasi (SOP) Contingency Plan / Offline Mode untuk memitigasi dampak gangguan system	Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Waktu downtime pelayanan akibat gangguan sistem berkurang minimal 50% dari tahun sebelumnya

		2	Waktu tunggu dan kualitas pelayanan yang tidak merata, terutama saat jam sibuk, menyebabkan penurunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Memperluas jangkauan layanan inovatif	Kepala Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan dan Kasi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai target
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan	1	Keterlambatan atau ketidaklengkapan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKJIP) dan laporan ZI/RB.)	Membuat Kalender Kinerja Tahunan dan menunjuk PIC (Person In Charge) yang kompeten untuk setiap area perubahan RB, serta pengawasan berjenjang	Kepala Subbagian Tata Usaha	Persentase penyelesaian Rencana Aksi RB tepat waktu
		2	Adanya resistensi dari internal pegawai terhadap perubahan SOP atau implementasi sistem baru	Melakukan sosialisasi dan pelatihan intensif serta pemberian reward bagi pegawai yang proaktif menerapkan perubahan positif	Kepala Subbagian Tata Usaha	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap SOP baru mencapai $\geq 90\%$

	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariat an di UPT Masing-masing		Keterlambatan dalam penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan utama	Menyusun Perencanaan Kebutuhan Barang/Jasa (RKBMN) yang akurat di awal tahun dan mempercepat proses pengadaan dengan mekanisme yang efisien	Kepala Subbagian Tata Usaha	Indeks Kepuasan Internal (terhadap layanan kesekretariat an) mencapai target $\geq 4.00$ .
--	--	--	--	---	-----------------------------	--

## B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DK Jakarta sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan berupa sasaran strategis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2025-2029 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan;
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan; dan

## 3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT.

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2025 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI JAKARTA PUSAT**  
**DENGAN**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI D.K. JAKARTA**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)
I. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	91 (Indeks)
II. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di wilayah	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	90,80 (Indeks)
III. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
	2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)
<b>1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>	
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan, dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 2.897.697.000
<b>2. Program Dukungan Manajemen</b>	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	Rp. 17.531.794.000
<b>Total</b>	<b>Rp. 20.429.491.000</b>

Pelaksanaan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2025 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp.20,429,491,000. Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp.6,727,650,000, belanja barang sebesar Rp.11,030,930,000, dan belanja modal sebesar Rp.2,670,911,000, Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.13,084,412,000 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.7,345,079,000

## Bab III

## Akuntabilitas Kinerja

## A. Capaian Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	91 (Indeks)	98,73 (Indeks)	<b>108,49%</b>
II. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di wilayah	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	90,80 (Indeks)	71,81 (Indeks)	<b>79,08%</b>
III. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	3. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	<b>100%</b>
	4. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51 (Indeks)	3,88 (Indeks)	<b>110,54%</b>
	Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan III			<b>99,52%</b>
Anggaran		Rp.18.042.532.000	Rp.17.697.516.495	<b>98,09%</b>

### 1. Sasaran Kinerja Kegiatan **Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah**

Sasaran kinerja kegiatan ini merupakan manifestasi dari peran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Iigrasi. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi keimigrasian mulai dari pelayanan dokumen perjalanan hingga izin tinggal berjalan secara efektif, efisien, dan seragam di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah kerja. Melalui sasaran ini, Kantor Wilayah dan UPT berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima, transparan, dan berbasis kepastian hukum.

#### Indikator Kinerja Kegiatan **Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah**

Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas layanan keimigrasian yang diberikan pada kewilayahan. Indikator ini terdiri dari **dua komponen**, yaitu:

- Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan (**K1**) dengan **bobot 50%**; dan
- Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian (**K2**) dengan **bobot 50%**.

Kedua indikator tersebut, mengukur kualitas layanan dengan mempertimbangkan dua indikator, yakni persentase layanan yang diselesaikan dan persentase ketepatan waktu layanan yang diselesaikan. Kriteria dokumen yang diselesaikan adalah dokumen yang telah **diterbitkan, ditolak** atau **batal oleh sistem**.

#### a. **Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan (K1)**

Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas layanan dokumen perjalanan yang diberikan.

No	Jenis layanan	Status Penyelesaian	Jumlah
1	Paspur (total permohonan = 55.317)	Terbit	55.156
		Ditolak	126
		Batal <i>by system</i>	35
2	Pas lintas batas (total permohonan = 0)	-	0

No	Jenis layanan	Lama pelayanan (SOP)	Total permohonan sesuai syarat	Total layanan tepat waktu
1	Paspur	<=4 hari	55.156	55.156
2	Pas lintas batas	-	0	0

Perhitungan K1:

$$D1 = \frac{\text{Jumlah Layanan Dokumen Perjalanan yang Diselesaikan}}{\text{Total Permohonan Diterima}} * 100\%$$

$$D1 = \frac{55.156}{55.317} * 100\%$$

$$D1 = 99,70\%$$

$$D2 = \frac{\text{Jumlah Layanan Dokumen Perjalanan yang Diselesaikan Dengan Tepat Waktu}}{\text{Total Permohonan Layanan yang Diterima Sesuai dengan Persyaratan}} * 100\%$$

$$D2 = \frac{55156}{55156} * 100\%$$

$$D2 = 100\%$$

Konversi nilai D1-D2 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 99,70\%$$

$$D2 = 100\%$$

$$K1 = (D1 * 70\%) + (D2 * 30\%)$$

$$K1 = (99,70 * 70\%) + (100 * 30\%)$$

$$K1 = 99,79$$

#### b. Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian (K2)

Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian yang diberikan.

No	Jenis layanan	Status Penyelesaian	Jumlah
1	Perpanjangan VOA (total permohonan = 2250)	Terbit	2.238
		Ditolak	12
2	Alih status ITK ke ITAS (total permohonan = 222)	Terbit	205
		Ditolak	17
3	Alih status ITAS ke ITAP (total permohonan = 45)	Terbit	41
		Ditolak	4
4	Perpanjangan ITAS (total permohonan = 2500)	Terbit	2.499
		Ditolak	1
5	Perpanjangan ITAP (total permohonan = 31)	Terbit	29
		Ditolak	2
6	Perpanjangan ITK (total permohonan = 2471)	Terbit	2.256
		Ditolak	215
7	SKIM		17
8	Affidavit		43

No	Jenis layanan	Lama pelayanan (SOP)	Total permohonan sesuai syarat	Total layanan tepat waktu
1	Perpanjangan VOA	3-5 hari	2238	2238
2	Alih status ITK ke ITAS	10 hari	205	205
3	Alih status ITAS ke ITAP	10 hari	41	41
4	Perpanjangan ITAS	3-5 hari	2499	2499
5	Perpanjangan ITAP	3-5 hari	29	29
6	Perpanjangan ITK	3-5 hari	2256	2256
7	SKIM	3-5 hari	17	17
8	Affidavit	5 hari	43	43

Perhitungan K2:

$$D1 = \frac{\text{Jumlah Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang Diselesaikan}}{\text{Total Permohonan Diterima}} * 100\%$$

$$D1 = \frac{7328}{7579} * 100\%$$

$$D1 = 96,68\%$$

$$D2 = \frac{\text{Jumlah Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang Diselesaikan Dengan Tepat Waktu}}{\text{Total Permohonan Layanan yang Diterima Sesuai dengan Persyaratan}} * 100\%$$

$$D2 = \frac{7328}{7328} * 100\%$$

$$D2 = 100\%$$

Konversi nilai D1-D2 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 96,68$$

$$D2 = 100$$

$$K2 = (D1 * 70\%) + (D2 * 30\%)$$

$$K2 = (96,68 * 70\%) + (100 * 30\%)$$

$$K2 = 97,67\%$$

Berdasarkan perhitungan K1-K2, diperoleh bobot dan nilai sebagai berikut:

Komponen	Nilai( $K_i$ )	Bobot( $W_i$ )
Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan ( <b>K1</b> )	99,79	50%
Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian ( <b>K2</b> )	97,67	50%

Hasil nilai dan bobot seluruh komponen tersebut menjadi dasar perhitungan **Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah** sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^2 (K_i * W_i)$$

$$X = (K_1 * W_1) + (K_2 * W_2)$$

$$X = (99,79 * 50\%) + (97,67 * 50\%)$$

$$X = 98,73$$

**Analisis Capaian:**

a) Perbandingan realisasi dengan target

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\%$$

$$= \frac{98,73}{91,00} * 100\%$$

$$= 108,49\%$$

## b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

Secara kuantitatif, kinerja pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Persentase capaian kinerja meningkat dari 107,3% pada tahun sebelumnya menjadi 108,49% pada tahun 2025, atau mengalami kenaikan sebesar 1,19 poin persentase. Sementara itu, tingkat realisasi kinerja juga mengalami peningkatan dari 96,6% menjadi 97,73%, atau naik sebesar 2,13 poin persentase. Peningkatan capaian dan realisasi tersebut mencerminkan semakin baiknya keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja, serta menunjukkan efektivitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang semakin optimal.

## c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\ &= \frac{98,73}{95,20} * 100\% \\ &= 103,70\% \end{aligned}$$

## d) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa realisasi Indikator Kinerja Kegiatan telah melampaui target standar nasional. Capaian ini menegaskan bahwa kualitas layanan keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat tidak hanya memenuhi target internal satuan kerja, tetapi juga selaras dan mendukung pencapaian sasaran strategis nasional sebagaimana ditetapkan dalam target nasional.

## e) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif Solusi

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan layanan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Hal ini tercermin dari realisasi kinerja yang mencapai nilai maksimal pada skala 100 serta capaian yang melampaui target satuan kerja dan target RPJMN.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung utama, antara lain penerapan standar pelayanan yang konsisten, penguatan pengawasan internal terhadap proses layanan, serta optimalisasi koordinasi antarunit kerja. Layanan dokumen perjalanan maupun layanan izin tinggal dan status keimigrasian dapat diselesaikan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga seluruh permohonan yang diterima dapat diproses secara efektif.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelayanan dan administrasi turut berperan dalam meningkatkan kecepatan, akurasi, dan transparansi layanan. Didukung oleh komitmen sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat mampu menjaga stabilitas kinerja meskipun

dihadapkan pada dinamika jumlah permohonan dan tuntutan pelayanan yang semakin meningkat.

f) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kanim Jakarta Pusat, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran
  - Revisi dan relokasi anggaran dibidang Tindakan Administratif Keimigrasian sehingga dari dipa awal Rp. 288,560,000 menjadi Rp. 241,769,000.
2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia
  - Mutasi/rolling internal ke pos yang membutuhkan lebih banyak pegawai sesuai ABK
  - Melakukan penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi/subbagian
3. Efisiensi di bidang pengelolaan asset
  - Peralihan dari nodin fisik ke aplikasi srikandi sehingga mereduksi penggunaan kertas.
  - Melakukan penataan dan inventarisasi BMN yang masuk tahun ini.
  - Menciptakan Sistem Arsip Digital untuk pengelolaan arsip fisik.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

FAKTOR	PROGRAM/KEGIATAN	ANALISIS
Peningkatan Kompetensi SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pelatihan pelayanan prima (service excellence)</li> <li>•Workshop komunikasi efektif dan etika pelayanan</li> <li>•Sertifikasi kompetensi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•SDM yang kompeten meningkatkan kualitas interaksi dengan pengguna layanan</li> <li>•Mengurangi kesalahan prosedur dan komplain</li> <li>•Meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat</li> </ul>
Digitalisasi dan Inovasi Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Sistem layanan online (aplikasi, website, e-form)</li> <li>•Antrian digital</li> <li>•Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mempercepat proses layanan</li> <li>•Mengurangi birokrasi berbelit</li> <li>•Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas</li> </ul>

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Jelas	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Penyusunan dan sosialisasi SOP</li> <li>•Evaluasi dan pembaruan SOP secara berkala</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Memberikan kepastian layanan</li> <li>•Mengurangi ketergantungan pada individu</li> <li>•Menjamin konsistensi dan keadilan pelayanan</li> </ul>
Monitoring dan Evaluasi Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Survei kepuasan masyarakat</li> <li>•Kotak saran dan pengaduan</li> <li>•Audit internal pelayanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Menjadi dasar perbaikan berkelanjutan</li> <li>•Mengidentifikasi kelemahan layanan lebih cepat</li> <li>•Mendorong budaya pelayanan yang responsif</li> </ul>

h) Analisis manajemen risiko

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikator Keberhasilan
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	1	Gangguan Kesisteman	Menyusun dan menguji Standar Prosedur Operasi (SOP) Contingency Plan / Offline Mode untuk memitigasi dampak gangguan system	Waktu downtime pelayanan akibat gangguan sistem berkurang minimal 50% dari tahun sebelumnya
		2	Waktu tunggu dan kualitas pelayanan yang tidak merata, terutama saat jam sibuk, menyebabkan penurunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Memperluas jangkauan layanan inovatif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai target

\*\_

2. Sasaran Kegiatan **Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan**

Sasaran kegiatan ini merupakan wujud nyata pelaksanaan fungsi imigrasi sebagai penegak hukum guna menjamin kedaulatan negara di tingkat wilayah. Sasaran ini difokuskan pada upaya preventif dan represif terhadap potensi gangguan keamanan serta pelanggaran hukum keimigrasian. Melalui penguatan fungsi intelijen, pengawasan orang asing yang ketat, serta penindakan yang tegas dan terukur, Direktorat Jenderal Imigrasi berkomitmen menciptakan

situasi kondusif di mana hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan yang diperbolehkan berada di wilayah Indonesia.

### Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

Indikator ini digunakan untuk mengukur proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum keimigrasian pada ruang lingkup kewilayahan yang terdiri dari enam komponen, yaitu:

- a. Indeks penegakan hukum yang ditangani (pro yustisia dan/ atau TAK) di wilayah **(K1)**
- b. Persentase pengawasan keimigrasian **(K2)**
- c. Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah **(K3)**
- d. Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah **(K4)**
- e. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah **(K5)**
- f. Indeks keamanan, dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian di wilayah **(K6)**

#### a. Indeks penegakan hukum yang ditangani (penyidikan dan/atau TAK) di wilayah (K1)

Indikator ini adalah indeks komposit yang terdiri dari dua indikator, yaitu Indeks Penyidikan Keimigrasian dan persentase Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK). Penjelasan masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

##### 1) Indeks Penyidikan Keimigrasian (Bobot: 30%) (I1)

Tahapan	Jumlah
Pra-penyidikan	0
SPDP	0
P21	0
SP3	0

Indeks penyidikan keimigrasian terdiri atas 2 variabel, yaitu:

- 1a. Penegakan hukum sejak dikeluarkan surat perintah pra-penyidikan sampai SPDP **(Bobot: 40%) (D1)**

$$D1 = \frac{\text{Juml penegakan hukum yang telah mencapai tahap SPDP}}{\text{Juml dikeluarkannya surat perintah Pra-Penyidikan}}$$

$$D1 = 0\%$$

$$D1 = 0\%$$

- 1b. Penegakan hukum dimulai sejak dikeluarkan SPDP sampai selesainya proses penyidikan **(Bobot: 70%) (D2)**

$$D2 = \frac{\text{Jumla penegakan huku yang tela selesai}}{\text{Juml penegakan hukum yang telah mencapai tahap SPDP}}$$

$$D2 = 0\%$$

$$D2 = 0\%$$

Konversi nilai D1-D2 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 0$$

$$D2 = 0$$

Sehingga nilai indeks penyidikan keimigrasian adalah sebagai berikut:

$$I1 = (D1*40\%) + (D2*60\%)$$

$$I1 = (0*40\%) + (0*60\%)$$

$$I1 = 0 + 0$$

$$I1 = 0$$

## 2) Persentase TAK (Bobot: 70%) (I2)

Persentase jumlah penegakan TAK yang ditindaklanjuti terhadap jumlah TAK yang ditangani.

Tindakan Administratif Keimigrasian	Jumlah
Deportasi	116
Deportasi dan Usulan Penangkalan	51
Keharusan Untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat	109
Pembatasan, Perubahan, atau Pembatalan Izin Tinggal	0
Larangan Untuk Berada di Satu atau Beberapa Tempat	0
Pengenaan Biaya Beban	0

$$I2 = \frac{\text{Juml TAK yang ditindaklanjuti}}{\text{Juml TAK yang ditangani}} * 100\%$$

$$I2 = \frac{276}{276} * 100\%$$

$$I2 = 100\%$$

### Konversi ke skala 100 hingga nilai I2 menjadi ...

Catatan: Perhitungan indeks komposit dari setiap komponen dihitung dalam angka absolut (nilai per indikator dibagi 100 jika nilai indikator dalam persentase).

Perhitungan K1:

$$K1 = \sum_{i=1}^2 (K_i * W_i)$$

$$K1 = (I1*30\%) + (I2*70\%)$$

$$K1 = (0*30\%) + (100*70\%)$$

$$K1 = 0 + 70$$

$$K1 = 70$$

## b. Persentase pengawasan keimigrasian (K2)

Indikator ini membandingkan jumlah pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan dengan yang direncanakan.

Perhitungan K2:

$$K2 = \left( \frac{\text{Jumlah pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah pengawasan keimigrasian yang direncanakan}} \right) * 100\%$$

$$K2 = \left( \frac{41}{41} \right) * 100\%$$

$$K2 = 100\%$$

Keterangan: Persentase maksimal adalah 100%. Bila capaian melebihi dari 100% maka nilai capaian tetap 100%-----

-----

Dengan tetap memperhatikan **batas maksimum** di atas, maka diperoleh nilai K2 menjadi 100%

#### c. Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K3)

Indikator ini mengukur persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti terhadap jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan perhitungan antara lain:

- Produk intelijen dapat berupa informasi, telaah, analisis, dan rekomendasi intelijen keimigrasian;
- Bukti realisasi adalah Laporan tindak lanjut produk intelijen keimigrasian; dan
- Persentase maksimal adalah 100% (bila capaian melebihi dari 100% maka nilai capaian **tetap 100%**).

Perhitungan K3:

$$K3 = \left( \frac{\text{Jumlah produk intelijen yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan}} \right) * 100\%$$

$$K3 = \left( \frac{105}{105} \right) * 100\%$$

$$K3 = 100\%$$

Dengan tetap memperhatikan **batas maksimum** di atas, maka diperoleh nilai K3 menjadi 100%

#### d. Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K4)

Indikator ini mengukur persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti dengan tepat waktu terhadap jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan perhitungan antara lain:

- Produk intelijen dapat berupa informasi, telaah, analisis, dan rekomendasi intelijen keimigrasian
- Bukti realisasi adalah Laporan tindak lanjut produk intelijen keimigrasian
- Ketepatan waktu pelaporan mengacu kepada SOP

Perhitungan K4:

$$K4 = \left( \frac{\text{Jumlah produk intelijen yang ditindaklanjuti dengan tepat waktu}}{\text{Jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan}} \right) * 100\%$$

$$K4 = \left( \frac{105}{105} \right) * 100\%$$

$$K4 = 100\%$$

**e. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah (K5)**

Indikator ini mengukur efektivitas kegiatan intelijen (i.e., Desa Binaan) dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat yang diukur melalui indeks komposit. Komponen indeks tersebut dan bobotnya adalah sebagai berikut:

1. Jumlah sosialisasi (**bobot: 45%**) (D1)

Persentase capaian jumlah sosialisasi yang dilakukan terhadap jumlah sosialisasi yang direncanakan

2. Tingkat pelanggaran (**bobot: 5%**) (D2)

Persentase capaian jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun berjalan (tahun t) terhadap jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun sebelum (t-1)

3. Tingkat pencegahan pelanggaran (**bobot: 5%**) (D3)

Persentase jumlah penolakan keberangkatan pada tahun berjalan (tahun t) terhadap jumlah penolakan keberangkatan pada tahun sebelum (tahun t-1)

4. Jumlah desa binaan (**bobot: 45%**) (D4)

Persentase jumlah desa binaan yang sudah terbentuk terhadap jumlah desa binaan yang direncanakan

No	Desa Binaan	Tahun pembentukan
1	"OPTIMALISASI DESA BINAAN IMIGRASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN TPPO/TPPM" PADA KELURAHAN SUMUR BATU	2025

No	Kegiatan sosialisasi	Tanggal
1	Sosialisasi SMAN 24 Jakarta	23 Juli 2025
2	Sosialisasi SMAN 4 Jakarta	14 Agustus 2025

Perhitungan K5:

$$D1 = \frac{\text{Jumlah sosialisasi yang dilakukan}}{\text{Jumlah sosialisasi yang direncanakan}} * 100\%$$

$$D1 = \frac{3}{3} * 100\%$$

$$D1 = 100\%$$

$$D2 = \frac{\text{Jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun } t}{\text{Jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun } t-1} * (-100\%)$$

$$D2 = \frac{126}{169} * (-100\%)$$

$$D2 = -0,74$$

$$D3 = \frac{\text{Jumlah penolakan keberangkatan pada tahun } t}{\text{Jumlah penolakan keberangkatan pada tahun } t-1} * (-100\%)$$

$$D3 = \frac{0}{0} * (-100\%)$$

$$D3 = 0$$

$$D4 = \frac{\text{Jumlah desa binaan yang sudah terbentuk pada tahun } t}{\text{Jumlah desa binaan yang direncanakan}} * 100\%$$

$$D4 = \frac{1}{1} * 100\%$$

$$D4 = 100\%$$

Konversi nilai D1-D4 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 100\%$$

$$D2 = -0,74\%$$

$$D3 = 0\%$$

$$D4 = 100\%$$

$$K5 = \sum_{i=1}^4 (K_i * W_i)$$

$$K5 = (D1 * 45\%) + (D2 * 5\%) + (D3 * 5\%) + (D4 * 45\%)$$

$$K5 = (100 * 45\%) + (-0,74 * 5\%) + (0 * 5\%) + (100 * 45\%)$$

$$K5 = 49,63$$

#### f. Indeks keamanan, dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian di wilayah (K6)

Indikator ini mengukur efektivitas pemeriksaan keimigrasian di TPI. Indeks komposit terdiri dari dua komponen, yaitu persentase pemeriksaan keimigrasian yang diselesaikan dan persentase penanganan pelanggaran keimigrasian di TPI. Masing-masing komponen indikator dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase pemeriksaan keimigrasian yang diselesaikan (bobot: 60%) **(D1)**  
Persentase jumlah pemeriksaan keimigrasian terhadap jumlah pelintas di TPI
2. Persentase penanganan pelanggaran keimigrasian di TPI (bobot: 30%) **(D2)**  
Persentase jumlah pelanggaran yang ditangani terhadap jumlah pelanggaran keimigrasian di TPI
3. Persentase pengguna autogate di TPI (bobot: 10%) **(D3)**  
Persentase pelintas yang menggunakan autogate terhadap jumlah pelintas di TPI (kedatangan dan keberangkatan)

Jumlah Pemeriksaan	Jumlah pelanggaran yang ditemukan	Total penggunaan autogate
-	-	-

Perhitungan K6:

$$D1 = \frac{\text{Jumlah pemeriksaan keimigrasian yang diselesaikan di TPI}}{\text{Jumlah pelintas di TPI}} * 100\%$$

$$D1 = \frac{0}{0} * 100\%$$

$$D1 = 0$$

$$D2 = \frac{\text{Jumlah pelanggaran yang ditangani}}{\text{Jumlah pelanggaran keimigrasian di TPI}} * 100\%$$

$$D2 = \frac{0}{0} * 100\%$$

$$D2 = 0$$

$$D3 = \frac{\text{Jumlah pengguna autogate}}{\text{Jumlah pelintas di TPI}} * 100\%$$

$$D3 = \frac{0}{0} * 100\%$$

$$D3 = 0$$

Konversi nilai D1-D3 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 0$$

$$D2 = 0$$

$$D3 = 0$$

$$K6 = \sum_{i=1}^3 (K_i * W_i)$$

$$K6 = (D1 * 60\%) + (D2 * 30\%) + (D3 * 10\%)$$

$$K6 = (0 * 60\%) + (0 * 30\%) + (0 * 10\%)$$

$$K6 = 0$$

Berdasarkan perhitungan K1-K5, diperoleh bobot dan nilai sebagai berikut:

Komponen	Nilai ( $K_i$ )	Bobot ( $W_i$ )
Indeks penegakan hukum yang ditangani (pro yustisia dan/ atau TAK) di wilayah ( <b>K1</b> )	70	10%
Persentase pengawasan keimigrasian ( <b>K2</b> )	100	20%
Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah ( <b>K3</b> )	100	10%
Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah ( <b>K4</b> )	100	10%

Komponen	Nilai( $K_i$ )	Bobot( $W_i$ )
Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah (K5)	49,63	50%

Hasil nilai dan bobot seluruh komponen tersebut menjadi dasar perhitungan **Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah** sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^5 (K_i * W_i)$$

$$X = (K_1 * W_1) + (K_2 * W_2) + (K_3 * W_3) + (K_4 * W_4) + (K_5 * W_5)$$

$$X = (70 * 10\%) + (100 * 20\%) + (100 * 10\%) + (100 * 10\%) + (49,63 * 50\%)$$

$$\mathbf{X = 71,81}$$

#### Analisis Capaian:

- a) Perbandingan realisasi dengan target

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\% \\ &= \frac{71,81}{90,80} * 100\% \\ &= 0,79 / 79,08\% \end{aligned}$$

- b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian tahun 2025 mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh efisiensi anggaran.

- c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\ &= \frac{71,81}{93,01} * 100\% \\ &= 0,77 / 77,20\% \end{aligned}$$

- d) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Pada tahun pelaporan ini, capaian kinerja di bidang penegakan hukum keimigrasian sebagaimana tercantum dalam hanya mencapai 71,81, masih berada di bawah standar nasional yang ditetapkan sebesar 86,65, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara kinerja yang direalisasikan dengan target kinerja nasional.

- e) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif Solusi

1. Peningkatan Intensitas Pengawasan dan Operasi Lapangan

Pelaksanaan pengawasan keimigrasian melalui operasi rutin dan operasi gabungan dengan instansi terkait (TNI, Polri, pemerintah daerah, dan instansi teknis lainnya) berjalan secara terencana dan tepat sasaran. Penguatan pengawasan di lokasi rawan pelanggaran, seperti kawasan industri, pariwisata, dan pemukiman tenaga kerja asing, berkontribusi signifikan dalam deteksi dini dan penindakan cepat terhadap pelanggaran keimigrasian.

## 2. Optimalisasi Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK)

Penerapan Tindakan Administratif Keimigrasian, seperti deportasi, pendetensian, dan penangkalan, dilakukan secara konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga meningkatkan tingkat kepatuhan orang asing dan penjamin terhadap kewajiban keimigrasian. Efektivitas TAK tercermin dari penyelesaian kasus yang tepat waktu dan berkurangnya pelanggaran berulang.

## 3. Sinergi dan Koordinasi Antarinstansi

Keberhasilan penegakan hukum keimigrasian juga didukung oleh sinergi lintas sektor melalui Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Koordinasi yang baik memungkinkan pertukaran data dan informasi secara cepat dan akurat, sehingga penanganan kasus keimigrasian dapat dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi.

## 4. Peningkatan Kompetensi SDM Keimigrasian

Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, bimbingan teknis, dan peningkatan pemahaman regulasi keimigrasian berdampak pada ketepatan analisis kasus dan kualitas penindakan. Aparat keimigrasian semakin profesional dalam menangani pelanggaran, baik yang bersifat administratif maupun yang berpotensi pidana.

### f) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kanim Jakarta Pusat, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran
  - Revisi dan relokasi anggaran dibidang Tindakan Administratif Keimigrasian sehingga dari dipa awal Rp. 288,560,000 menjadi Rp. 241,769,000.
2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia
  - Mutasi/rolling internal ke pos yang membutuhkan lebih banyak pegawai sesuai ABK
  - Melakukan penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi/subbagian.
3. Efisiensi di bidang pengelolaan asset

- Peralihan dari nodin fisik ke aplikasi srikandi sehingga mereduksi penggunaan kertas.
- Melakukan penataan dan inventarisasi BMN yang masuk tahun ini.
- Menciptakan Sistem Arsip Digital untuk pengelolaan arsip fisik

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

...

h) Analisis manajemen risiko

No	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realiasi Perlakuan Risiko	Keterangan
1	Kegagalan dalam pelaksanaan operasi intelijen keimigrasian di wilayah kerja sehingga penyusunan informasi yang tidak akurat, untuk bahan pengambilan keputusan pimpinan	0	Koordinasi dengan instansi terkait dan APH khususnya agent intelijen setempat	2x melaksanakan rapat Timpora di Wilayah Kota Jakarta Pusat	Risiko tidak terjadi namun tetap dilakukan pengendalian melalui rapat koordinasi
2	Data keberadaan Orang Asing dari Penjamin atau Sponsor pengguna Tenaga Kerja Asing tidak akurat	0	Melakukan pendataan manual secara berkala untuk memastikan konsistensi laporan keberadaan Orang Asing	11x pelaksanaan pendataan manual	Risiko tidak terjadi namun tetap dilakukan pengendalian melalui pendataan secara langsung di lapangan
3	Pengamanan Orang Asing yang melanggar Undang-Undang Keimigrasian dengan ruang detensi imigrasi yang terbatas	109 orang	Melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Rumah Detensi Imigrasi	10x pelaksanaan pemindahan deteni ke Rumah Detensi Imigrasi	Risiko tidak terjadi namun tetap dilakukan pengendalian melalui pemindahan deteni ke UPT Rudenim

### 3. Sasaran Kegiatan **Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat, berdasarkan hasil pengukuran kinerja, sasaran kegiatan Meningkatkan Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat menunjukkan capaian yang sangat baik. Hal ini tercermin dari nilai indikator kinerja utama dan indikator pendukung yang secara umum mencapai atau mendekati nilai maksimal. Indikator pelayanan dan akuntabilitas internal, seperti tindak lanjut hasil pengawasan dan penyelesaian rekomendasi, memperoleh capaian 100 pada skala 100, yang menunjukkan bahwa seluruh rencana dan kewajiban kinerja telah dilaksanakan secara optimal.

Selain itu, indikator pelaksanaan kegiatan pengawasan dan reformasi birokrasi juga menunjukkan capaian yang melampaui target, meskipun dalam perhitungan kinerja telah dilakukan pembatasan nilai maksimum (capping) sesuai ketentuan. Kondisi ini mencerminkan tingginya komitmen satuan kerja dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan. Nilai komposit indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini berada pada kategori baik hingga sangat baik, yang menandakan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian.

#### a. Indikator Kinerja Kegiatan **Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat digunakan untuk mengukur tingkat keterlaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang telah ditetapkan pada periode berjalan. Indikator ini mencerminkan komitmen satuan kerja dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan keimigrasian.

Pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi mencakup berbagai kegiatan perbaikan pada aspek tata laksana, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan sumber daya manusia aparatur. Seluruh rencana aksi dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditetapkan, serta dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh rencana aksi reformasi birokrasi yang telah direncanakan pada periode berjalan telah dilaksanakan secara optimal. Pencapaian

tersebut mencerminkan efektivitas koordinasi internal, komitmen pimpinan dan pegawai, serta konsistensi satuan kerja dalam mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

Dengan tercapainya indikator ini, pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat diharapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja, transparansi proses pelayanan, serta peningkatan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian yang diberikan.

Perhitungan:

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB =

$$\frac{\text{Jumlah Rencana Aksi RB Terkait Ditjen Imigrasi yang Terlaksana}}{\text{Total Rencana Aksi RB Terkait Ditjen Imigrasi}} * 100\%$$

$$\text{Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB} = \frac{93}{93} * 100\%$$

**Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB = 100%**

**Analisis Capaian:**

a) Perbandingan realisasi dengan target

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\% \\ &= \frac{100}{100\%} * 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya, realisasi kinerja pada tahun berjalan menunjukkan peningkatan dan konsistensi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Seluruh rencana aksi yang ditetapkan berhasil dilaksanakan, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam perencanaan, pengendalian, dan koordinasi pelaksanaan RB di tingkat satuan kerja

c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} * 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

d) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Berdasarkan standar nasional pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menekankan pada ketercapaian seluruh rencana aksi yang telah ditetapkan, capaian sebesar 100% menunjukkan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat telah memenuhi bahkan mengoptimalkan standar nasional dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal ini mencerminkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap kebijakan dan pedoman RB yang berlaku.

## e) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif Solusi

Keberhasilan pencapaian pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebesar 100% didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain perencanaan rencana aksi yang jelas dan terukur, komitmen pimpinan dalam mendorong pelaksanaan RB, serta koordinasi yang efektif antarunit kerja. Selain itu, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi dilakukan secara berkala sehingga setiap kendala dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

Pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan pemahaman pegawai terhadap program Reformasi Birokrasi, serta budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan akuntabilitas turut berkontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan seluruh rencana aksi. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi telah diimplementasikan secara nyata dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan keimigrasian.

## f) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kanim Jakarta Pusat, diantaranya:

## 1. Efisiensi di bidang anggaran

- Revisi dan relokasi anggaran dibidang Tindakan Administratif Keimigrasian sehingga dari dipa awal Rp. 288,560,000 menjadi Rp. 241,769,000

## 2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

- Mutasi/rolling internal ke pos yang membutuhkan lebih banyak pegawai sesuai ABK
- Melakukan penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi/subbagian.

## 3. Efisiensi di bidang pengelolaan asset

- Peralihan dari nodin fisik ke aplikasi srikandi sehingga mereduksi penggunaan kertas
- Melakukan penataan dan inventarisasi BMN yang masuk tahun ini.
- Menciptakan Sistem Arsip Digital untuk pengelolaan arsip fisik

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

FAKTOR	PROGRAM/KEGIATAN	ANALISIS
Penataan Kelembagaan dan Tata Laksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Restrukturisasi organisasi berbasis fungsi</li> <li>•Penyederhanaan birokrasi dan perampingan jabatan</li> <li>•Penyusunan dan penerapan SOP berbasis proses bisnis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mengurangi tumpang tindih kewenangan</li> <li>•Mempercepat pengambilan keputusan</li> <li>•Meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi</li> </ul>
Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Manajemen ASN berbasis merit</li> <li>•Diklat kepemimpinan dan teknis</li> <li>•Penilaian kinerja berbasis SKP dan e-Kinerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mendorong profesionalisme dan integritas ASN</li> <li>•Meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja</li> <li>•Mengurangi praktik nepotisme dan subjektivitas</li> </ul>
Digitalisasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Implementasi e-Government/SPBE</li> <li>•Integrasi aplikasi layanan dan administrasi</li> <li>•Penerapan tanda tangan elektronik dan arsip digital</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas</li> <li>•Mengurangi tatap muka (menekan potensi KKN)</li> <li>•Mempercepat layanan dan pengambilan keputusan</li> </ul>
Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Penerapan SAKIP</li> <li>•Penguatan peran APIP</li> <li>•Pembangunan Zona Integritas (WBK/WBBM)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mendorong budaya kerja berorientasi hasil</li> <li>•Menekan penyimpangan dan korupsi</li> <li>•Meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi</li> </ul>

## h) Analisis manajemen risiko

No	Indikasi Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Kinerja Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko
1	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Kepala Subbagian Tata Usaha	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan	Keterlambatan atau ketidaklengkapan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKJIP) dan laporan ZI/RB.)	Membuat Kalender Kinerja Tahunan dan menunjuk PIC (Person In Charge) yang kompeten untuk setiap area perubahan RB, serta pengawasan berjenjang
2		Kepala Subbagian Tata Usaha	Melakukan pendataan manual secara berkala untuk memastikan konsistensi laporan keberadaan Orang Asing	Adanya resistensi dari internal pegawai terhadap perubahan SOP atau implementasi sistem baru	Melakukan sosialisasi dan pelatihan intensif serta pemberian reward bagi pegawai yang proaktif menerapkan perubahan positif

b. Indikator Kinerja Kegiatan **Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing**

Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan unit kerja terhadap kualitas layanan kesekretariatan yang diberikan. Indikator ini mencerminkan efektivitas dukungan administrasi, tata usaha, kepegawaian, keuangan, dan sarana prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat.

Pengukuran indeks kepuasan dilakukan melalui mekanisme survei kepuasan internal yang mencakup aspek ketepatan waktu layanan, kemudahan prosedur, kejelasan informasi, responsivitas petugas, serta kesesuaian layanan dengan kebutuhan unit kerja. Hasil pengukuran digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja layanan kesekretariatan sekaligus sebagai bahan perbaikan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pengukuran, Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan menunjukkan capaian yang baik hingga sangat baik, yang mencerminkan bahwa layanan kesekretariatan telah mampu memberikan dukungan administratif secara optimal kepada unit kerja. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas tata kelola internal serta efektivitas koordinasi antarunit dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.

Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Ditjen Imigrasi. Indikator ini merupakan komposit dari 8 parameter, yakni:

1. Kompleksitas persyaratan layanan (**K1**);
2. Kejelasan Informasi layanan (**K2**);
3. Kemudahan Prosedur layanan (**K3**);
4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (**K4**);
5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (**K5**);
6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (**K6**);
7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (**K7**); dan
8. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (**K8**).

Telah dilakukan survei untuk perhitungan indeks layanan kesekretariatan seluruh satuan kerja imigrasi pada tanggal 24 Desember 2025. Dari pelaksanaan survei diperoleh nilai indeks layanan kesekretariatan Kanim Jakarta Pusat sebesar **3,88**.

#### Analisis Capaian:

- a) Perbandingan realisasi dengan target

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\% \\ &= \frac{3,88}{3,51} * 100\% \\ &= 110,54\% \end{aligned}$$

- b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

Realisasi yang tercapai pada 2025 ini sebanding dengan periode 2024 lalu, akan tetapi dikarenakan indeks yang meningkat pada periode tahun ini, maka itu menyebabkan persentase dari realisasi tahun ini mengalami penurunan dibandingkan periode tahun lalu.

- c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\ &= \frac{3,88}{3,55} * 100\% \end{aligned}$$

= 109,29%

d) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Target capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan sebesar 3,51 merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2025. Berdasarkan pertimbangan tersebut, bahwa tidak terdapat standard nasional pada Indeks layanan kesekretariatan. Berdasarkan data yang diperoleh, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat telah melampaui rata-rata capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan 3,88 %.

e) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif Solusi

Berdasarkan hasil survei diperoleh dari Indeks kepuasan internal di Wilayah pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat tahun 2025 adalah 3,88, dengan target sebesar 3,51 Indeks sehingga capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat pada Indeks Integritas Internal di Wilayah adalah 110,54%. Terdapat beberapa faktor penyebab keberhasilan tersebut diantaranya yaitu faktor budaya organisasi dan sistem anti korupsi yang sudah baik, kemudian Integritas kerja terkait pengelolaan SDM, Integritas dan pelaksanaan anggaran, serta integritas kerja dan kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma sudah berjalan dengan baik sehingga dengan hal ini survei dari kepuasan internal di Wilayah mendapatkan nilai yang sangat baik.

f) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kanim Jakarta Pusat, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran

- Revisi dan relokasi anggaran dibidang Tindakan Administratif Keimigrasian sehingga dari dipa awal Rp. 288,560,000 menjadi Rp. 241,769,000

2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

- Mutasi/rolling internal ke pos yang membutuhkan lebih banyak pegawai sesuai ABK
- Melakukan penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi/subbagian

3. Efisiensi di bidang pengelolaan asset

- Peralihan dari nodin fisik ke aplikasi srikandi sehingga mereduksi penggunaan kertas.
- Melakukan penataan dan inventarisasi BMN yang masuk tahun ini
- Menciptakan Sistem Arsip Digital untuk pengelolaan arsip fisik.

## g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Berdasarkan hasil survei diperoleh dari Indeks kepuasan internal di Wilayah pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat tahun 2025 adalah 3,88, dengan target sebesar 3,51 Indeks sehingga capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat pada Indeks Integritas Internal di Wilayah adalah 110,54%. Terdapat beberapa faktor penyebab keberhasilan tersebut diantaranya yaitu faktor budaya organisasi dan sistem anti korupsi yang sudah baik, kemudian Integritas kerja terkait pengelolaan SDM, Integritas dan pelaksanaan anggaran, serta integritas kerja dan kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma sudah berjalan dengan baik sehingga dengan hal ini survei dari kepuasan internal di Wilayah mendapatkan nilai yang sangat baik.

## h) Analisis manajemen risiko

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko
1	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masingmasing	Keterlambatan dalam penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan utama	Menyusun Perencanaan Kebutuhan Barang/Jasa (RKBMN) yang akurat di awal tahun dan mempercepat proses pengadaan dengan mekanisme yang efisien	Kepala Subbagian Tata Usaha	Indeks Kepuasan Internal (terhadap layanan kesekretariatan) mencapai target $\geq 4.00$ .

**B. Realisasi Anggaran**

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2025 tidak terlepas dari bagaimana Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat pada Tahun Anggaran 2025:

**-Realisasi Anggaran Tahun 2025-**

<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
<b>Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah</b>	Rp.1,687,921,000	Rp.1,677,746,982	99,40%
Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	Rp.1,687,921,000	Rp.1,677,746,982	99,40%
<b>Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di wilayah</b>	Rp.756,234,000	Rp.570,187,840	81,03%
Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp.756,234,000	Rp.570,187,840	81,03%
<b>Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi</b>	Rp.42,248,000	Rp.36,806,000	87,12%
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp.12,515,931,000	Rp.12,380,033,524	98,91%
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	Rp.12,515,931,000	Rp.12,380,033,524	98,91%
<b>Total</b>	<b>Rp.15.002.334.000</b>	<b>Rp. 14.664.774.346</b>	<b>91,61%</b>

## -Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja-

BELANJA	2024			2025		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp.5,866,043,000	Rp.5,712,914,008	97,39 %	Rp.6,727,650,000	Rp.6,575,602,236	97,74%
Belanja Barang	Rp.10,744,576,000	Rp.10,533,010,662	98,03 %	Rp.11,030,930,000	Rp.8,398,361,863	76,13%
Belanja Modal	Rp.2,201,791,000	Rp.2,127,850,000	96,64 %	Rp.2,670,911,000	Rp.2,626,983,872	98,36%
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.18,812,410,000</b>	<b>Rp.18,373,774,670</b>	<b>97,67 %</b>	<b>Rp.20,429,491,000</b>	<b>Rp.17,600,947,971</b>	<b>86,15%</b>

Pada tahun 2025, persentase capaian realisasi penyerapan anggaran mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024. Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan capaian tersebut adalah

Terjadinya efisiensi anggaran menyebabkan capaian realisasi anggaran mengalami penurunan, yang salah satunya disebabkan oleh adanya pagu anggaran yang diblokir. Namun demikian, berdasarkan data yang kami miliki dari FA Detail, realisasi anggaran yang berhasil dicapai tetap mencapai sebesar 98,09%.

Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target PNBPN pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat tahun 2025 sebesar Rp.7,345,079,000. Berikut data rekapitulasi PNBPN Tahun 2024 s.d. 2025:



**Gambar 5 Data Maupun Infografis Realisasi PNPB Tahun 2024-2025**

### C. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan termasuk Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.

Terdapat penyesuaian dalam aplikasi SMART pada tahun 2024 sehingga nama SMART sudah tidak digunakan lagi. Penyesuaian tersebut juga menyebabkan perbedaan formulasi dan perhitungannya. Dalam aplikasi tersebut, dapat langsung diketahui Nilai Kinerja Anggaran dengan 2 (dua) sub komponen yaitu:

#### 1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran memperhatikan 4 variabel, yaitu:

- a. Capaian Realisasi Output (CRO) dengan bobot 75%;
- b. Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 10%; dan
- c. Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 15%.

#### 2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan nilai pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Masih seperti tahun sebelumnya, Nilai Kinerja Anggaran terdiri atas:

- a. Revisi DIPA: 10 persen;
- b. Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- c. Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- d. Belanja Kontraktual: 10 persen;
- e. Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- f. Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- g. Dispensasi SPM: 5 persen; dan
- h. Capaian Output: 25 persen.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024-2025 sesuai dengan aplikasi tersebut adalah sebagai berikut:

-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran-

Tahun	CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
2024	100.00	80.00	0.00
2025	34.36	0.00	0.00


-Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran-

Tahun	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output
2024	10.00	13.38	19.08	8.80	10.00	10.00	0.00	25.00
2025	10.00	10.08	19.64	10.00	10.00	7.65	0.00	7.50

**D. Capaian Lainnya**

Selain capaian kinerja di atas, berikut capaian dan raihan penghargaan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat di tahun 2025:

**1. E-Monev Bappenas**



Gambar 6 Pencapaian E-Monev Bappenas

**2. Capaian Output Lainnya**

**a. Data penerbitan Paspor**




Gambar 7 Data Permohonan dan Penerbitan Paspor

**b. Data Deteni**


DATA DETENI						
NO	TANGGAL	NAMA	JENIS KELAMIN	KEWARGANEGARAAN	PASAL YANG DILANGGAR	NO PASPOR
1	09/08/2025	JANE HANNAH SARCE BANKS	PR	AMERIKA SERIKAT	PASAL 75	674129846
2	10/08/2025	ZHANG LINLIN	LK	CHINA	PASAL 78	EK2251486
3	10/08/2025	SUIBO LIANG	LK	CHINA	PASAL 78	EL3983182
4	12/08/2025	LU XUAN MIAO	PR	CHINA	PASAL 75 JO PASAL 122	316172734
5	12/08/2025	WANG YUAN TENG	LK	CHINA	PASAL 75 JO PASAL 122	368862562
6	12/08/2025	LAI SHUN LIANG	LK	CHINA	PASAL 75 JO PASAL 122	361974764
7	13/08/2025	MANGU RAM	LK	INDIA	PASAL 75	P8087383
8	15/08/2025	DAVID ANTHONY SELBY	LK	BRITISH	UURI NO.3 TH 2011 (EX NAPI)	127952872
9	20/08/2025	XU SIHU	LK	CHINA	PASAL 75	EP7220243
10	03/09/2025	AHMED MOKHTAR MUBARAK	LK	YAMAN	PASAL 75	98114837
11	09/09/2025	THI HONG NGOC NGO	PR	VIETNAM	PASAL 122	E02202628
12	09/09/2025	LUONG VAN YEU	LK	VIETNAM	PASAL 122	R03007608
13	09/09/2025	NGUYEN DIEU THU	LK	VIETNAM	PASAL 122	E03007608
14	16/09/2025	MATTHEW NAWFALL BRIDA	LK	AMERIKA SERIKAT		56570548
15	21/09/2025	DANNYSOUN JIN	LK	JEPANG	PASAL 123 JO PASAL 75	TIM0303353
16	23/09/2025	TIANHENG ZHOU	LK	CHINA	PASAL 75	EM5847177
17	13/10/2025	CHOON HO PARK	LK	KOREA SELATAN	PASAL 78	M12248159
18	18/10/2025	IBRAHIM AYYOUB ATTIA	LK	MESIR	PASAL 78	A35886807
19	28/10/2025	UZOMA PHILIP CHUKWUMA	LK	NIGERIA	PASAL 78	A11738391
20	31/10/2025	MADUKA MAX	LK	VIETNAM	PASAL 122	E03007608
21	04/11/2025	EMMANUEL UZOM A Nwashara	LK	NIGERIA	PASAL 75	B50165598
22	10/11/2025	WANG LONG	LK	CHINA	PASAL 75	2025000002
23	18/11/2025	BELESI ADINSE GRACIA	LK	KONGO	PASAL 75	OP09193665

**c. Data Tindakan Administratif Keimigrasian**



**Gambar 8 Data Tindakan Administrasi Keimigrasian**

**d. Data Izin Tinggal**



Gambar 9 Jumlah Penerbitan Izin Tinggal

- Penghargaan yang diperoleh Kanim Jakarta Pusat berupa **Satuan Kerja Terbaik II dalam Penatausahaan dan Pengelolaan BMN**.



Gambar 10 Penghargaan Kantor Imigrasi Jakarta Pusat



Gambar 11 Piagam Penghargaan Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara

## Bab IV

### Penutup

#### A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Pada Tahun 2025, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2025, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
  - a. Pada Sasaran Kegiatan “Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah dengan capaian 90,80%.
  - b. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah dengan capaian sebesar 91%.
  - c. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
    - 1) Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan telah terpenuhi sebesar 100%.
    - 2) Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-masing sebesar 3,51.

Berdasarkan, diperoleh rata-rata capaian seluruh capaian dari setiap sasaran kegiatan sebesar **99,52%**.
2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2025 adalah sebesar Rp 17,600,947,971 atau 86.15% dari total anggaran sebesar Rp 20,429,491,000;
3. Realisasi PNPB tahun 2025 adalah sebesar Rp.5,981,883,377 atau 81,44% dari target sebesar Rp.7,345,079,000
4. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat adalah:
  - a. Melihat tingginya jumlah pemohon layanan paspor pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat diperlukan ruang pelayanan publik yang ditunjukkan oleh sarana dan

prasaranan yang mumpuni sehingga dapat menciptakan suasana pelayanan yang aman dan nyaman.

b. Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia baik di bidang substantive maupun fasilitatif dalam upaya optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

## B. Saran

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja:

### 1. Penguatan Perencanaan Kinerja

Diperlukan peningkatan kualitas perencanaan kinerja melalui penyusunan indikator kinerja yang lebih spesifik, terukur, relevan, dan berorientasi pada hasil (outcome), agar keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja dapat berjalan lebih optimal.

### 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Perlu dilakukan penguatan kompetensi pegawai secara berkelanjutan melalui pelatihan teknis, manajerial, dan pengembangan soft skills, khususnya dalam mendukung pelayanan publik, penerapan teknologi informasi, serta penguatan integritas dan profesionalisme aparatur.

### 3. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Diperlukan optimalisasi dan integrasi sistem informasi pendukung kinerja dan pelayanan keimigrasian guna meningkatkan efisiensi kerja, akurasi data, serta meminimalisir potensi kesalahan administrasi dan duplikasi pekerjaan.

### 4. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Monitoring dan evaluasi kinerja perlu dilaksanakan secara lebih rutin dan sistematis, serta ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan yang konkret, sehingga capaian kinerja dapat terus meningkat dan permasalahan dapat diantisipasi sejak dini.

### 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian melalui inovasi pelayanan, penyederhanaan prosedur, serta pemanfaatan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai dasar perbaikan layanan.

### 6. Penguatan Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi

Perlu terus dilakukan penguatan implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi, khususnya dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dengan menanamkan budaya kerja yang berorientasi pada kinerja, integritas, dan pelayanan prima.

Besar harapan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat Tahun 2025 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

## Lampiran

## 1. Perjanjian Kinerja



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ronni Fajar Purba  
Jabatan : Plt Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pamuji Raharja  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Desember 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Imigrasi Daerah Khusus Jakarta

Pamuji Raharja

Pihak Pertama,  
Plt Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI  
Jakarta Pusat

Ronni Fajar Purba

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI JAKARTA PUSAT**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DAERAH KHUSUS JAKARTA**  
**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>			
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	90,8
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	91
<b>Program Dukungan Manajemen</b>			
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kewilayahan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51

	Kegiatan	Anggaran
1.	<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>	
	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 2.897.697.000
2.	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	Rp. 17.531.794.000

Jakarta, 1 Desember 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Imigrasi Daerah Khusus Jakarta



Pamuji Raharja

Plt Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI  
Jakarta Pusat



Ronni Fajar Purba

**2. Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang**

.....

### 3. Lain-lain

- Rapat TIMPORA



- Operasi Wirawaspada



- **Kegiatan Sosialisasi di Sekolah**



- **Desa Binaan**

